



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/271 /IV.02/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang perencanaan pembangunan di daerah agar dapat berjalan sesuai dengan rencana, mencapai sasaran yang optimal dan berwawasan lingkungan perlu disusun Buku Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan pedoman serta sumber informasi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk maksud butir a diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun 2005.

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/B.VI/HK/2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua :

1. Memberi arahan dan petunjuk kepada Tim Teknis dan Penilai Kegiatan Penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara koordinatif untuk mencapai keberhasilan penyusunan yang lebih baik.
2. Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tugas masing-masing Tim, baik Tim Teknis dan Tim Penilai agar sesuai sasaran yang diinginkan.

b. Tim Penilai :

Melakukan penilaian atas Penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (data / informasi) yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung agar sesuai dengan ketentuan yang ada guna menghasilkan penyusun terbaik dari Kabupaten/Kota yang ada.

c. Tim Teknis :

Melaksanakan tugas pemantauan, penyusunan kepada pihak ketiga yang disertai tugas tersebut agar sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran penyusunan yang digariskan dalam pedoman penyusunan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Bapedalda Provinsi Lampung Kegiatan Penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.17.01.2.01.001.001 2
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 7 - 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.